



PUTUSAN
Nomor 906/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2237/PJ/2016 tanggal 17 Juni 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT JST INDONESIA, beralamat di Kawasan MM 2100 Industrial Town, Blok GG-4, Cikarang Barat, Bekasi 17520, yang diwakili oleh Kosasih, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69440/PP/M.IIIA/15/2016, tanggal 24 Maret 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding Pajak Penghasilan Badan tahun 2006 yang lebih bayar seharusnya berjumlah USD 2,064,349.00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 halaman. Putusan Nomor 906/B/PK/Pjk/2024



	Menurut Pemohon Banding (USD)
Peredaran usaha	93,323,293
Harga Pokok Penjualan	(77,398,721)
Penghasilan Bruto	15,924,572
Biaya Usaha	(5,009,442)
Penghasilan Netto	10,915,130
Penghasilan Bruto dari Luar Usaha	769,199
Penghasilan Kena Pajak	11,684,329
Pajak Penghasilan Terutang	3,503,385
Kredit Pajak	5,567,734
Pajak Lebih Bayar	2,064,349
Pajak yang telah diterima dalam SKPLB	(1,354,041)
Pajak yang telah diterima dalam Proses Keberatan	(102,084)
Pajak Lebih Bayar diajukan pada Proses Banding	608,224

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69440/PP/M.IIIA/15/2016, tanggal 24 Maret 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-308/WPJ.19/BD.05/2009, tanggal 28 Agustus 2009, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00058/406/06/092/08 tanggal 25 Juli 2008, atas nama PT JST Indonesia, NPWP 01.084.648.3-092.000, Jenis Usaha Industri Komponen Elektronik, beralamat di Kawasan MM 2100 Industrial Town, Blok GG-4, Cikarang Barat, Bekasi 17520, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Netto menurut Majelis	USD11,684,327.00
Pajak Penghasilan terutang	USD 3,503,384.00
Kredit Pajak	<u>USD 5,567,734.00</u>
PPH kurang/lebih bayar	(USD 2.064.350.00)
Sanksi Administrasi	USD 0.00
Jumlah PPh yang kurang/lebih dibayar	(USD 2,064,350.00)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Juli 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 11 Juli 2016, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69440/PP/M.IIIA/15/2016, tanggal 24 Maret 2016 telah dilakukan pada tanggal 11 April 2016, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 3 dari 4 halaman. Putusan Nomor 906/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 4 dari 4 halaman. Putusan Nomor 906/B/PK/Pjk/2024